



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

JAGORUSTAMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
-----**MELAWAN**-----

I. 1. Nama Jabatan : **BUPATI KATINGAN** ;-----
Tempat Kedudukan : di Komplek Perkantoran Pemda Katingan, Jalan Garuda Nomor 1 KM. 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
Dengan ini memberikan Kuasa Hukum kepada :-----
1. ALPIAN NOR, S.H., M.H., beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor 1

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLK Hal. 1 dari 86 hal.



Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah, Jabatan Asisten
Administrasi Umum Setda Kabupaten
Katingan ;-----

2. NING WIJAYANTI, S.H., beralamat kantor
di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan
Tengah, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Katingan ;-----

3. SEPTA YUSILA, S.H., beralamat kantor
di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan
Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah, Jabatan
Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Setda Kabupaten
Katingan ;-----

4. YERI KRISTIANI LADJU, S.H., beralamat
kantor di Jalan Garuda Nomor 1
Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah, Jabatan Kasubbag
Produk Hukum Daerah Setda Kabupaten
Katingan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 2 dari 86 hal.



5. **REDY, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Jabatan Kasubbag Dokumentasi Informasi Hukum Setda Kabupaten Katingan ;-----
6. **EVA ROBIATY, S.H.**, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan ;-----
7. **ZAINAL FAHRUDIN, S.H.**, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Pemda Katingan di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Jabatan Kasi. Bina Administrasi Pemerintahan Desa ;-----
8. **AGUSTINUS LIKUMAHUWA, S.H.**, beralamat Kantor di Komplek Perkantoran Pemda Katingan di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Jabatan Kasubbag Umum dan

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 3 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Katingan ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/19/HUK/2020 tertanggal 17 Februari
2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT I:**

2. Nama Jabatan : **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN
KATINGAN HULU, KABUPATEN
KATINGAN ;-----**

Tempat Kedudukan : Di Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan
Hulu, Kabupaten Katingan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT II:**

3. Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA
RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN
HULU, KABUPATEN KATINGAN
;-----**

Tempat Kedudukan : Di Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan
Hulu, Kabupaten Katingan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 4 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT III;**

II. SUNARDIE, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa

Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan,

Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Kepala Desa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Pebruari 2020 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
pada tanggal 3 Pebruari 2020, dibawah Register Perkara Nomor :
1/G/2020/PTUN.PLK ;-----

-

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
1/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, tanggal 3 Februari 2020 tentang Lolos
Dismissal ;-----

-

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
1/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 03 Februari 2020 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2020/PTUN.PLK
tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLK Hal. 5 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2020/PTUN.PLK tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Telah Memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak ;-----
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 3 Pebruari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN.PLK secara elektronik serta telah diperbaiki pada tanggal 27 Pebruari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA ;

Yang menjadi Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

- a) Surat Keputusan Bupati Katingan (Tergugat I) Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atas nama **SUNARDIE** ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLK Hal. 6 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD)

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 ;-----

c) Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-

2025, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tanggal 6 Desember 2019;-----

B. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 7 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

Konkret : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Para Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan yaitu keputusannya **menetapkan bahwa Nama : SUNARDIE ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa Rantau Puka Tahun 2019-2025 ;-----**

Individual : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Para Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, yaitu nama : SUNARDIE ditetapkan menjadi Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-2025 ;-----

Final : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Para Tergugat tersebut telah definitif karena telah menjadi dasar bagi Calon Kepala Desa atas nama : SUNARDIE yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 pada Desa Rantau Puka;-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, karena keputusan Para Tergugat menetapkan nama : SUNARDIE menjadi Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-2025 , dimana

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 8 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menimbulkan akibat hukum ParaPenggugat
sebagai Calon Kepala Rantau Puka ;-----

C. TENTANG UPAYA KEBERATAN/BANDING ADMINISTRASI ;-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan Keberatan atas diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, lampiran atas nama **SUNARDIE** ;-----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 9 Desember 2019, surat tersebut tidak diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-2025 (atas nama JULIUS, SPd) ;-----
3. Bahwa atas surat keberatan tersebut, hingga gugatan ini didaftarkan tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut menurut Para Penggugat upaya keberatan sudah dilakukan namun tidak ditanggapi oleh Tergugat ;-----

D. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan berupa :-----

- a) Surat Keputusan Bupati Katingan (Tergugat I) Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 9 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atas
nama **SUNARDIE** ;-----

- b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka
(BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan
Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten
Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 6
Desember 2019 ;-----

- c) Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun
2019-2025, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan
tanggal 6 Desember 2019 ;-----

Selanjutnya disebut (Objek Sengketa) tersebut Penggugat merasa
dirugikan, diantaranya Penggugat kehilangan kesempatan menjadi Kepala
Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan.
Sehingga sudah sepatutnya, Penggugat mengajukan gugatan secara
tertulis untuk membatalkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan yang
berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

E. TENTANG KEDUDUKAN TERGUGAT ;-----

1. Bahwa Para Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah
menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;-----
2. Bahwa dengan demikian maka Kedudukan Para Tergugat dalam
perkara ini telah berdasar menurut hukum sebagaimana dimaksud

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 10 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sbb :-----

*“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan
hukum perdata”*

;-----

F. TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka dilaksanakan pada tanggal
25 Nopember 2019 dan Objek Sengketa diterbitkan setelah proses
pemilihan tersebut, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya tanggal 26 Desember 2019, maka berdasarkan
ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam waktu untuk
menggugat ;-----

Pasal 55 ;-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----*

G. TENTANG DUDUK PERKARA ;-----

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Bupati
Katingan, Penggugat terlebih dahulu telah memohon Penundaan
Pelantikan Kepala Desa Rantau Puka periode Tahun 2019-2025

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 11 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2019, namun tidak ada tanggapan dari Bupati Katingan, maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan telah mendaftar 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Rantau Puka mengikuti seleksi berkas yaitu, sebagai berikut:-----
 - a. Sunardie : Nomor Urut 01 ;-----
 - b. Menteng : Nomor Urut 02 ;-----
 - c. Eri Kusriani : Nomor Urut 03 ;-----
 - d. Jagorustaman : Nomor Urut 04 ;-----
 - e. Rusli : Nomor Urut 05 ;-----
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka tahun 2019-2025 yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala Desa dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;-----
3. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan,

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 12 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran atas nama **SUNARDIE** adalah Surat BPD Rantau Puka Nomor :02/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, namun setelah Penggugat teliti pada surat BPD tanggal 6 Desember 2019 tidak ada ditemukan sebagaimana surat diatas ;-----

4. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019-2025 yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4, Pasal 17 a,b dan c, Pasal 18 ayat 1,2 dan 3, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28 ayat 1,2 dan 3, dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;-----
5. Bahwa tindakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019-2025 telah merugikan diri Para Calon Kepala Desa yang tersebut namanya diatas dan bertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala Desa Pasal 6 ayat 4 huruf k jo Pasal 6 ayat 5 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 angka 3 huruf j ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 13 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kecerobohan, tidak telitian dan tidak netralnya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019-2025 sebagai pihak Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya tunduk dengan ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala Desa dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, tentu sangat merugikan Para Calon Kepala Desa lainnya ;-----
7. Bahwa Camat Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan diduga berpihak kepada calon No. 01 karena pada saat penghitungan ulang kembali di Kecamatan hanya mendengar dan melibatkan Calon No. 1;-----
8. Bahwa pada saat Penghitungan Ulang di Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan pada tanggal 6 Desember 2019 ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada surat suara, hal ini dapat dibuktikan karena suara yang batal milik Calon No 3 dan 5 hilang ;----
9. Bahwa tindakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019-2025 diduga berpihak kepada calon No. 01 dan diduga melakukan tindakan curang pada saat penghitungan surat suara serta suara sah sebagaimana diatur Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 14 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hasil penghitungan suara pada tanggal 25 Nopember 2019 adalah sebagai berikut :-----

- | | |
|-----------------|-----------|
| a. Sunardie | 49 ;----- |
| b. Menteng | 20 ;----- |
| c. Eri Kusri | 43 ;----- |
| d. Jagorustaman | 49 ;----- |
| e. Rusli | 46 ;----- |

11. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka melarang Ketua Panitia KPPS menyelesaikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2019 ;-----

12. Kotak Suara dibawa oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka ke Kecamatan tanpa melibatkan saksi dari masing-masing Calon dan kotak suara dibawa lagi ke Kabupaten oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka bersama dengan Camat, Calon No. Urut 01 dan beberapa hari kotak suara kembali lagi dibawa ke Kecamatan Katingan Hulu, tanpa melibatkan saksi masing-masing Calon ;-----

13. Saat Perhitungan Surat Suara yang dianggap tidak Sah berdasarkan penilaian dari masing-masing saksi setiap Calon diperiksa ulang oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan, Surat Suara tidak sesuai dengan Surat Suara saat tanggal 25 Nopember 2019 karena Surat Suara No.

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 15 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 03 yang rusak hilang dan Surat Suara No. Urut 05 menjadi bertambah 2 suara ;-----

14. Dengan bukti fakta-fakta diatas, maka Penggugat secara nyata telah dirugikan oleh keputusan Para Tergugat, dan Penggugat sudah mengajukan keberatan dan penolakan tanggal 9 Desember 2019, namun tidak ada tanggapan dari Para Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat sudah mengajukan Permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Rantau Puka kepada Bapak Bupati Katingan, namun sampai gugatan ini didaftarkan di pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya juga belum mendapat tanggapan ;-----

15. Bahwa karena keputusan Para Tergugat secara nyata telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mendapatkan keadilan hukum ;-----

H. TENTANG MELANGGAR AAUPB ;-----

Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Surat Keputusan Para Tergugat bertentangan dengan Azas azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 16 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu bertentangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) AUPB) khususnya huruf (c). Azas Keberpihakan dan (d) Azas Kecermatan, yang jelasnya sebagaimana dalam uraian berikut :-----

- a. Bahwa Keputusan Para Tergugat bertentangan dengan azas “**ketidak berpihakan**” yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mementingkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam kontek ini terlihat jelas Para Tergugat bertindak tidak objektif, dan sangat diskriminatif sebab terjadinya Keputusan Para Tergugat sebagai suatu yang disengaja, maka tidaklah dapat dipungkiri, bahwa keputusan Para Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas “ketidak berpihakan” ;-----
- b. Bahwa Keputusan Para Tergugat bertentangan dengan azas “**kecermatan**” yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap penghati hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi warga masyarakat, dan apabila dihadapkan dengan uraian tantang peraturan perundangan undangan sebagaimana telah diuraian diatas

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 17 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas
ketindak cermatan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan ini, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palangka Raya
Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk
memutuskan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :-----
 - a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019,
tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan
Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka
Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atas nama
SUNARDIE ;-----
 - b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka
(BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan
Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten
Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 6
Desember 2019 ;-----
 - c) Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun
2019-2025, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan
tanggal 6 Desember 2019 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 18 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut :-----

a. Surat Keputusan Bupati Katingan (Tergugat I) Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atas nama **SUNARDIE** ;-----

b. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 ;-----

c. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-2025 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tanggal 6 Desember 2019 ;-----

4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan Pemilihan Ulang untuk Calon Kepala Desa (**JAGORUSTAMAN DAN SUNARDIE**) yang memiliki jumlah suara sama ;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 19 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pemohon Intervensi atas nama Sunardie pada tanggal 11 Februari 2020 dan atas panggilan tersebut, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Februari 2020 telah hadir Pemohon Intervensi atas nama Sunardie dan mengajukan permohonan secara lisan serta secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020 yang menyatakan akan masuk sebagai Pihak dalam Perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN.PLK. ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Maret 2020 Majelis Hakim telah mengambil sikap atas permohonan Pemohon Intervensi dengan dibacakannya Putusan Sela Nomor: 1/G/2020/PTUN.PLK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;-----
2. Mendudukan Pemohon Intervensi atas nama Sunardie sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN.PLK ;-----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela akan diperhitungkan bersama-sama dalam Putusan Akhir perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat I** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **12 Maret 2020** pada

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLK Hal. 20 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal **12 Maret 2020** secara elektronik dan mengemukakan

hal-hal

sebagai

berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan a.n Sunardie tertanggal 20 Desember 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan a.n Sunardie tertanggal 20 Desember 2019 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 21 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 “ Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara dan penetapan” ;-----

2. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa serentak Tergugat membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten Katingan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 499 Tahun 2019 tentang Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Katingan Tahun 2019 yang melaksanakan tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 pasal 5 ayat (2) ;-----
3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan juga, Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 tidak ada hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih dikarenakan setelah perhitungan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa terdapat perbedaan pandangan menerangkan surat suara rusak/sah dengan salah satu panitia sehingga pada saat itu, belum ada putusan bahwa harus dilakukan pemilihan ulang, sehingga pada tanggal 6 Desember 2019 dilakukan rapat keputusan hasil pemilihan Kepala Desa Rantau Puka di Aula Kecamatan Katingan hulu dengan membuka kotak suara dan dilakukan penelitian ulang terkait surat suara tidak sah dan hasil tersebut diketahui bahwa surat suara tersebut tercoblos dua kali di

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 22 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak, berdasarkan dalam Pasal 12 ayat (6) Poit c Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : Kartu suara dinyatakan sah apabila “Dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan” Jo Pasal 40 point d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila “ Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang membuat nomor, foto dan nama calon”. **Berdasarkan aturan tersebut surat suara a.n Sunardie ;**-----

Dalam membuka kembali kotak suara maupun penelitian ulang surat suara rusak/sah disaksikan oleh Unsur Muspida yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan, Camat Katingan Hulu, Kapolsek, Danramil, Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka, BPD Rantau Puka, Calon Kepala Desa dan Saksi-saksi Calon Kepala Desa dan pembukaan Kotak suara yang dilakukan juga transparan dan terbuka untuk semua pihak termasuk Penggugat sendiri tanpa menyalahi mekanisme maupun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa hasil Pemilihan tersebut disampaikan melalui Camat Katingan Hulu, setelah mendapat Laporan dari BPD Rantau Puka, Kemudian

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 23 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menetapkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan a.n Sunardie tertanggal 20 Desember 2019 setelah mendapat pengajuan dari BPD melalui Camat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 37 ayat (3), (4) dan (5) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 31 ayat (1),(2), (3),(4) dan (5) dan Pasal 32 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

5. Bahwa Tergugat juga akan menjelaskan kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalam pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan” dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b disampaikan

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 24 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat”
Jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak” dan pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan” ;-----

Apabila Ketua BPD Rantau Puka pada waktu sidang Pemeriksaan Persiapan dihadapan Majelis Hakim mengatakan dipaksa menandatangani hasil Penetapan Calon Kepala Desa terpilih, menurut Tergugat sangat keliru karena Ketua BPD tidak memahami tugas dan fungsi yang sudah diperintah oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintahan Desa yang harus taat dan tunduk terhadap aturan yang berlaku ;-----

Menurut Tergugat Seharusnya ketua BPD Rantau Puka harus bersikap netral tanpa memihak kepada siapapun dan harus berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku tetapi hal tersebut tidak dijalankan ;-----

6. Bahwa adapun syarat maupun mekanisme dan ketentuan penetapan/penerbitan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 655

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 25 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan a.n Sunardie tertanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----

1. Surat Pengantar Camat Katingan Hulu Nomor : 141 / 191 / Pem / KH / XII / 2019 tertanggal 06 Desember 2019 tentang Penyampaian Berkas Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Kecamatan Katingan Hulu Tahun 2019 Desa Rantau Puka, Kuluk Sapangi dan Tumbang Sabetung ;-----
-
2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tertanggal 06 Desember 2019 yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;-----
3. Daftar Hadir Calon Kepala Desa tanggal 06 Desember 2019 yang dibuatkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019 ;-----
4. Berita Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan ;-----
5. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tanggal 25 Nopember 2019 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 26 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Hadir Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Rantau Puka
Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tanggal, 06
Desember 2019 ;-----
7. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa
Nomor:01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka
Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tanggal 06
Desember 2019 a.n. SUNARDIE ;-----
8. Surat Pengantar Nomor :02/BPD/DS-RPK/XII/2019, tanggal 06
Desember 2019 yang dibuat oleh Ketua BPD ;-----
7. Bahwa dalam posita Penggugat Huruf H point a dan point b, menurut
dalil penggugat bahwa tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan
Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau
Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan a.n Sunardie
tertanggal 20 Desember 2019 tidak obyektif dan sangat diskriminatif,
bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar, karena dalam
menetapkan surat Keputusan justru Tergugat penuh kehati-hatian
dan penuh kecermatan sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan Tergugat dapat
membuktikan kebenaran dan keabsahan penetapan kepala Desa
terpilih a.n Sunardie ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 27 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan a.n Sunardie tertanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan Tergugat sah ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat II** menyampaikan **Jawaban** tertanggal **16 Maret 2020** pada persidangan tanggal **19 Maret 2020** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat II mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya pada point :-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 28 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kecerobohan, tidak telitian dan tidak netralnya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019-2025 sebagai pihak Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya tunduk dengan ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Katingan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala Desa dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, tentu sangat merugikan Para Calon Kepala Desa lainnya ;-----
2. Bahwa Camat Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan diduga berpihak kepada calon No. 01 karena pada saat penghitungan ulang kembali di Kecamatan hanya mendengar dan melibatkan Calon No. 1. ;-----
3. Bahwa pada saat Penghitungan Ulang di Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan pada tanggal 6 Desember 2019 ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada surat suara, hal ini dapat dibuktikan karena suara yang batal milik Calon No 3 dan 5 hilang ;-----
4. Bahwa tindakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019-2025 diduga berpihak kepada calon No. 01 dan diduga melakukan tindakan curang pada saat penghitungan surat suara

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 29 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta suara sah sebagaimana diatur Pasal 30 Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2016 ;-----

5. Bahwa hasil penghitungan suara pada tanggal 25 Nopember 2019

adalah sebagai berikut

:-----

a. Sunardie 49 ;-----

b. Menteng 20 ;-----

c. Eri Kusri 43 ;-----

d. Jagorustaman 49 ;-----

e. Rusli 46 ;-----

6. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka melarang

Ketua Panitia KPPS menyelesaikan Berita Acara Pemilihan Kepala

Desa Rantau Puka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember

2019 ;-----

7. Kotak Suara dibawa oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Rantau Puka ke Kecamatan tanpa melibatkan saksi dari masing-

masing Calon dan kotak suara dibawa lagi ke Kabupaten oleh Ketua

Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka bersama dengan

Camat, Calon No. Urut 01 dan beberapa hari kotak suara kembali

lagi dibawa ke Kecamatan Katingan Hulu, tanpa melibatkan saksi

masing-masing Calon ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 30 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saat Perhitungan Surat Suara yang dianggap tidak Sah berdasarkan penilaian dari masing-masing saksi setiap Calon diperiksa ulang oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan, Surat Suara tidak sesuai dengan Surat Suara saat tanggal 25 Nopember 2019 karena Surat Suara No. Urut 03 yang rusak hilang dan Surat Suara No. Urut 05 menjadi bertambah 2 suara ;-----

- Bahwa pada saat penghitungan surat suara dari awal sampai selesai pada tanggal 25 November 2019 hasilnya draw antara Nomor urut 1 (satu) dengan nomor urut 4 (empat) yang sama-sama mempunyai suara 49 dan hasil tersebut yang di umumkan oleh ketua panitia itu sendiri di depan masyarakat banyak dan akan dilakukan pemilihan ulang antara nomor urut 1 dengan nomor urut 4, setelah menunggu konfirmasi dari pihak Kabupaten dan Kecamatan ;-----
- Bahwa pada surat Penetapan Pemenang Kepala Desa Rantan Puka Tahun 2019-2025 tidak terdapat Cap Stempel Basah Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka ;-----
- Bahwa surat-surat tersebut juga tidak ada pada arsip Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka karena semua sudah dibuat oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Pihak Kecamatan ;-----
- Saya tidak ada membuat dan mengeluarkan SK penetapan kepala desa atas nama Sunardi pada tanggal 6 Desember 2019 dan saya hanya menandatangani nya saja itu pun karena di paksa ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 31 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil Jawaban diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus dengan amarnya "Menerima Gugatan dan Melakukan Pemilihan Ulang" ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat III** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **12 Maret 2020** pada persidangan tanggal **12 Maret 2020** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa tergugat ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka dengan surat Keputusan Nomor : 141.1/2/KPTS-RPK/VII/2019 tanggal 27 juli 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Bahwa tergugat dalam pemilihan Kepala Desa Rantau Puka tahun 2019 berdasarkan dengan surat keputusan Bupati Katingan Nomor 410 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019 ;-

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa dalam Posita 2 Penggugat MENGATAKAN BAHWA Panitia melaksanakan perhitungan suara tidak sesuai dengan peraturan daerah no 1 tahun 2016, tetapi faktanya Panitia sudah berpedoman pada aturan yang berlaku, apa bila terjadi perbedaan pendapat

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 32 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sah atau tidak sahnya surat suara sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusannya dan bersifat mengikat" ;-----

-

2. Bahwa tergugat pada tanggal 25 nopember 2019 dari pukul 08.00 wib sd pukul 11.00 wib. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa (Pencoblosan), dan kemudian Pada jam 13.wib pada saat dimulai perhitungan suara terjadi kesalahpahaman antara pihak Peneli dengan salah satu calon atas nama Sunardi karena ada dua kertas suara yang dipermasalahkan oleh penggugat ;-----

1. Terdapat dua coblosan di daerah dada nomor urut 01 tapi masih dalam kotak ;-----

2. Terdapat 1 (satu) coblosan di kepala agak besar ;-----

Apa bila berpedoman terhadap aturan bahwa surat suara yang dipermasalahkan oleh tergugat atas surat suara yang dianggap rusak, padahal secara aturan surat suara tersebut sah ;-----

3. bahwa seharusnya secara aturan surat suara tersebut tercoblos dua kali di dalam kotak, berdasarkan dalam Pasal 12 ayat (6) Point c Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 33 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : Kertas suara dinyatakan sah apabila "Dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan" Juga Pasal 40 point d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila " Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon" ;-----

4. bahwa tergugat bersama Calon nomor urut 01, meneliti kembali surat suara yang rusak, dalam satu gambar dalam kotak yang sama lebih dari satu coblosan dinyatakan tidak sah oleh peneli dgn Ketua KPPS, berdasarkan penyampaian salah satu anggota Panitia yang bernama JOYO yang mengatakan hasil BIMTEK, sementara dalam perbup nomor 9 tahun 2016 terang dan jelas bahwa coblosan maksimal 3 dalam 1 gambar/ kotak persegi empat masih di anggap sah ;-----
Bahwa Pada saat perhitungan selesai calon nomor urut 01 tetap melakukan protes terkait suara yang mencoblos no urut 01 yang di anggap tidak sah, sebelum penandatanganan berita acara ke empat calon meninggalkan TPS tanpa seijin panitia, sehingga berita acara pada tanggal tersebut tidak kami lakukan ;-----
5. Pada pukul 15.00.wib saya selaku ketua panitia mengambil kebijakan membawa kotak suara ke kecamatan dengan alasan keaamanan yang di damping oleh 1, Ketua KPPS, 2, Ketua Panitia,3,Linmas,4, Ketua

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 34 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD. 5. 2 anggota Polisi dan beberapa anggota masyarakat. Pada Tanggal 26 di kecamatan dilakukan mediasi yang dipasilitasi oleh Camat Katingan Hulu, namun tidak menemukan titik temu musyawarah untuk mupakat. Pada tanggal 2 desember saya konsultasi ke panitia pilkades kabupaten katingan ;-----

6. Bahwa Pada tanggal 6 desember dilakukan perhitungan atau pembuktian surat suara yang dinyatakan tidak sah yang dihadiri dan yang disaksikan oleh seluruh Calon , saksi2 masing2 calon, Camat Katingan Hulu, Ketua BPD Rantau Puka, Panitia PILKADES Rantau Puka, Anggota KPPS Rantau Puka, Perwakilan PEMDES Kabupaten Katingan atas nama Hariadi Utomo dan Kurais serta sebagian anggota masyarakat Rantau Puka. Setelah berbagai Pihak menyatakan suara yang menjadi sengketa tersebut dinyatakan sah maka saya selaku ketua panitia langsung menetapkan pemenang atau peraih suara terbanyak nomor urut 01 atas nama **Sunardie** yang di tanda tangani oleh saya selaku ketua panitia dan ketua BPD Rantau Puka, yang bisa kami buktikan melalui foto dan daftar hadir tanggal 6 desember 2019 ;-
- Apabila ketua BPD pada waktu menandatangani mengatakan di paksa tidak benar karena secara tupoksi untuk penetapan hasil calon kepala desa terpilih harus ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 35 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam **Posita** penggugat no 8 yang mendalilkan dan menyatakan terjadinya kejanggalan, kesalahan pihak KPPS saat menempatkan surat suara tercampur dengan surat suara yang tidak menjadi sengketa. Karena pada saat itu tidak di lakukan perhitungan ulang hanya membuka surat suara yang menjadi sengketa/ yang dipersoalkan ;-----

8. Bahwa dalam **Posita** penggugat nomor 11, yang dinyatakan oleh penggugat itu tidak benar, saya tidak melarang tapi karena pada saat itu ke empat calon meninggalkan TPS pada saat calon nomor urut 01 melakukan protes terkait 2 suara yang menjadi sengketa tersebut ;----

9. Bahwa dalam Posita Penggugat nomor 12 itu tidak benar, yang benar membawa kotak suara ke Kabupaten Katingan Camat Katingan Hulu beserta satu orang anggota Polsek Katingan Hulu ;-----

III. Bahwa tergugat meminta kepada majelis Hakim kalau berkenan untuk membuka dan menghitung suara ulang yang di anggap rusak atau tidak sah ;-----

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 36 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat II Intervensi** menyampaikan **Jawaban** tertanggal **11 Maret 2020** pada persidangan tanggal **12 Maret 2020** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa rantau puka kecamatan katingan hulu kabupaten katingan Tahun 2019 yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019 Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala desa sudah sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Nomor 01/KPTS-PPKD/DS-RPK/X/2019 tentang Penetapan

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 37 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka

Kecamatan

Katingan

Hulu

Kabupaten

Katingan ;-----

2. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan, Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 25 November 2019 tidak ada hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih dikarenakan setelah perhitungan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa terdapat perbedaan pandangan menerangkan surat suara rusak/sah dengan salah satu oknum panitia a.n Joyo sehingga pada saat itu, belum ada putusan bahwa harus dilakukan pemilihan ulang, Apabila Penggugat menyatakan bahwa hasil penghitungan suara draw /imbang 49 ;49 tidak tepat, karena tergugat II Intervensi merasa dirugikan dengan dua surat suara yang dianggap rusak oleh salah satu oknum panitia yang sudah Tergugat II Intervensi uraikan diatas, seharusnya secara aturan surat suara milik Tergugat II Intervensi tersebut tercoblos dua kali di dalam kotak, berdasarkan dalam Pasal 12 ayat (6) Poit c Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : Kartu suara dinyatakan sah apabila "Dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan" Jo Pasal 40 point d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 38 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila “ Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang membuat nomor, foto dan nama calon”.

Berdasarkan aturan tersebut surat suara milik Tergugat II Intervensi sah (Foto Surat Suara sah Terlampir)

3. Bahwa terkait tuduhan atau dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi ikut serta mengantar Kotak Suara Ke Kabupaten bersama camat tidak benar, Tergugat II Intervensi tidak pernah ikut/tidak tau kotak suara tersebut dibawa oleh pihak kecamatan ke Kabupaten, karena hal tersebut bukan kewenangan dari Tergugat II

Intervensi ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi, Penggugat dan semua Calon Kepala Desa Rantau Puka, saksi, sekcama, kapolsek, anggota koramil, BPD dan Panitia pada Tanggal 26 November 2019 diundang oleh camat untuk dilakukan mediasi, tetapi tidak ada kesepakatan ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Nopember 2019 membuat surat kepada panitia pemilihan Kepala Desa Rantau Puka, untuk dicek/melakukan penelitian ulang terkait suara rusak/sah, yang merugikan hak atas perbuatan salah satu oknum panitia yang tidak netral dan tidak berpegang pada aturan yang berlaku ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 39 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 diundang seluruh calon untuk hadir termasuk Penggugat sendiri, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Saksi Calon, anggota Kapolsek, anggota Koramil, Camat dan dua orang dari DPMD Kabupaten Katingan hadir untuk penyelesaian terkait masalah surat suara rusak/sah berdasarkan aturan yang berlaku, Akhirnya disepakati untuk dibuka kembali kotak suara untuk menghitung ulang surat suara yang rusak/sah yang dianggap Penggugat imbang/draw pada penghitungan tanggal 25 November 2019 tetapi faktanya dan berdasarkan aturan pada Perbup dan Permendagri Surat Suara tersebut sah milik tergugat II Intervensi;-
7. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis apabila berkenan supaya membuka kembali kotak suara untuk meneliti terkait suara rusak/sah berdasarkan pasal 12 ayat (6) point c Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa supaya tidak merugikan hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yang sudah terpilih dan menjabat sebagai Kepala Desa Definitif periode 2019-2025 ;-----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat sangat merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi terutama dalam pemberian Pelayanan Pemerintahan Desa sehingga tidak berjalan dengan maksimal ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 40 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tersebut maka **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** tertanggal **17 Maret 2020** pada persidangan tanggal **19 Maret 2020** secara elektronik yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas **Jawaban** dari **Tergugat II**, maka Penggugat menyampaikan **Replik** tertanggal **24 Maret 2020** secara elektronik pada persidangan tanggal **26 Maret 2020** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas **Replik** dari **Penggugat** tersebut, maka **Tergugat I** menyampaikan **Duplik** tertanggal **26 Maret 2020** secara elektronik pada persidangan tanggal **26 Maret 2020**, sedangkan **Tergugat III**

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 41 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Tergugat II Intervensi** menyampaikan **Duplik** tertanggal **25 Maret 2020**

dan **Tergugat II** menyampaikan **Duplik** tertanggal **10 April 2020** pada

persidangan tanggal **16 April 2020** yang isi selengkapnya termuat dalam

Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa

fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah

disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda

P-1 sampai dengan **P-6**, yaitu sebagai

berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan atas nama Sunardie, tertanggal 20 Desember 2019 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ;-----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua BPD Terpilih Desa Rantau Puka Nomor : 02/BPD/DS-RPK/XII/2019, tertanggal 06 Desember 2019, yang ditujukan kepada Camat Katingan Hulu (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 42 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor : 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 Tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan
Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu
Kabupaten Katingan tertanggal 06 Desember 2019
beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi foto bersama tanggal 25-11-2019 (fotokopi
dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi foto bersama tanggal 6-12-2019 (fotokopi
dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan, Menyatakan Pemilihan
Pilkades Desa Rantau Puka Draw (Seri) Dari
Masyarakat Desa, tertanggal 25 November 2019
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya,
Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa
fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah
disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda
T.I-1 sampai dengan **T.I-7**, yaitu sebagai
berikut :-----

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 499 Tahun
2019 Tentang Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 43 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 beserta
lampirannya (sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 410
Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019
tertanggal 27 Agustus 2019 beserta lampirannya
(sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor : 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 Tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan
Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu
Kabupaten Katingan atas nama Sunardie tertanggal 06
Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua BPD Terpilih Desa
Rantau Puka Nomor : 02/BPD/DS-RPK/XII/2019
tertanggal 06 Desember 2019, yang ditujukan kepada
Camat Katingan Hulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Surat Pengantar Camat Katingan Hulu
Nomor : 141/191/Pem/KH/XII/2019 tertanggal 06
Desember 2019, yang ditujukan kepada Bupati
Katingan Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 44 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa Kabupaten Katingan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-

6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor : 140/799/DPMD-III/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019, yang ditujukan kepada Bupati Katingan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.I-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan atas nama Sunardie, tertanggal 20 Desember 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Tergugat II** tidak mengajukan Bukti Surat dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Tergugat III** telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 45 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda **T.III-1** sampai dengan **T.III-17**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T.III-1 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka Nomor : 141.1/2/Kpts-RPK/VII/2019 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Tahun 2019 tertanggal 27 Juli 2019 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T.III-2 : Fotokopi Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tertanggal 20 September 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-
3. Bukti T.III-3 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tertanggal 21 September 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-
4. Bukti T.III-4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor : 01/KPTS-PPKD/DS-RPK/X/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tertanggal 11 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 46 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.III-5 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tertanggal 25 Nopember 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T.III-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tertanggal 25 Nopember 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T.III-7 : Fotokopi Dokumentasi Saat Mediasi di kantor Camat Katingan Hulu pada Tanggal 26 Nopember 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti T.III-8 : Fotokopi surat dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Sunardie, Perihal Mohon Cek Kertas Suara Yang Di anggap Tidak Sah Karena Dianggap Penting, tertanggal 27 Nopember 2019, yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pilkades serentak Kabupaten Katingan Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti T.III-9 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Perihal : Mohon cek kertas suara yang dianggap tidak sah oleh beberapa Pihak, tertanggal 27 Nopember 2019, yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Penyelesaian Sengketa Pilkades

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 47 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Kabupaten Katingan Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi); -----

- 10. Bukti T.III-10** : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor : PANPILKADESKAB/11/XI/2019, Perihal : Penyampaian Langkah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Rantau Puka, tertanggal 02 Desember 2019, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 11. Bukti T.III-11** : Fotokopi Daftar Hadir Calon Kepala Desa, tertanggal 06 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 12. Bukti T.III-12** : Fotokopi Daftar Hadir Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tertanggal 06 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 13. Bukti T.III-13** : Fotokopi Dokumentasi Pembukaan Surat Suara di Kantor Camat Katingan Hulu Tanggal 06 Desember 2019 Yang dihadiri Oleh Semua Calon, Panitia, KPPS, serta Saksi-Saksi, Camat Katingan Hulu Dan Dari Dinas PMD Kabupaten Katingan (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 14. Bukti T.III-14** : Fotokopi Dokumentasi Ketua BPD Membaca Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Kepala

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 48 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Sebelum Ditandatangani di Kantor Camat Katingan Hulu dan Dokumentasi Ketua BPD Menandatangani Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa rantau Puka Tanggal 06 Desember 2019 di Kantor Camat Katingan Hulu (fotokopi dari fotokopi) ;-

15. Bukti T.III-15 : Fotokopi Dokumentasi Surat Suara Calon Nomor Urut 01 yang di Permasalahan oleh Penggugat (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. Bukti T.III-16 : Fotokopi Berita Acara terkait Pembukaan Kotak Suara di Kantor Camat Katingan Hulu tertanggal 04 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T.III-17 : Fotokopi Dokumentasi Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil 2 (dua) Lembar Surat Suara Nomor Urut 01 (satu) A.n. Sunardie Yang Dipermasalahan Oleh Penggugat Di Kantor Camat Katingan Hulu (sesuai dengan media foto) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat **Bukti** tersebut diberi tanda **T.II.Int-1** sampai dengan **T.II.Int-5**, yaitu sebagai

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 49 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor : 01/KPTS-PPKD/DS-RPK/X/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tertanggal 11 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi Dokumentasi Saat Mediasi di Kantor Camat Katingan Hulu pada Tanggal 26 Nopember 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi Surat dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Sunardie, Perihal : Mohon cek kertas suara yang di anggap tidak sah karena dianggap penting, tertanggal 27 Nopember 2019, yang ditujukan kepada Panitia pelaksana Pilkades serentak Kabupaten Katingan Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi Dokumentasi Surat Suara yang di Permasalahan oleh Penggugat, Tetapi surat Suara Tersebut SAH milik Tergugat II Intervensi (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi Dokumentasi Surat Suara yang di Permasalahan oleh Penggugat, Tetapi surat Suara

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 50 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut SAH milik Tergugat II Intervensi (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Penggugat** dalam persidangan
mengajukan **1 (satu) orang Ahli** dan **3 (tiga) orang Saksi Fakta**, yaitu :-----

1. Bernama : **RICO SEPTIAN NOOR (Ahli)**;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Jelai, 18-09-1986 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Pekerjaan : Dosen ;-----
Agama : Islam
;-----
Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----
Bertempat tinggal : di Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 Nomor 243,
RT/RW. 003/019, Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
2. Bernama : **RUSLI** ;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Kotim, 14-12-1967;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Pekerjaan :

Petani/Pekebun ;-----
-
Agama : Kristen ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 51 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat tinggal : di Desa Rantau Puka, RT/RW. 001/000,
Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan
Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah ;-----

3. Bernama : **MENTENG** ;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Puka, 18-08-1987 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Agama : Hindu ;-----

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat tinggal : Rantau Puka, RT/RW. 002/000, Desa Rantau
Puka, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

4. Bernama : **JUMADIONO** ;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Puka, 11-03-1995 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;-----

Agama : Kristen ;-----

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat Tinggal : di Desa Rantau Puka, RT/RW. 001/-, Desa
Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu,

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 52 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah ;-----

dan satu ahli serta ke tiga saksi fakta dari Penggugat tersebut telah diambil sumpah dan janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Tergugat III** dalam persidangan mengajukan **1 (satu) orang Saksi Fakta**, yaitu :-----

Bernama : **KURAI, S.E.**;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Tumbang Samba, 23-11-1964 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
(PNS) ;-----

Agama : Islam ;-----

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat tinggal : di Jalan Merpati, RT/RW. 018/004, Kel/Desa.
Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 53 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah ;-----

dan saksi fakta dari Tergugat III tersebut telah diambil sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Tergugat II Intervensi** dalam persidangan mengajukan **1 (satu) orang Saksi Fakta** pada persidangan, yaitu :-----

Bernama : **NARANG** ;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Puka, 11-11-1959 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----

Agama : Hindu ;-----

Berkewarganegaraan : Indonesia ;-----

Bertempat tinggal : di Desa Rantau Puka, RT/RW. 001/001, Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

dan saksi fakta dari Tergugat II Intervensi tersebut telah diambil sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 54 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini **Penggugat** dan **Tergugat I** telah menyampaikan **Kesimpulannya** secara elektronik tertanggal **20 Mei 2020**, sedangkan **Tergugat II** menyampaikan **Kesimpulannya** secara elektronik tertanggal **18 Mei 2020** dan **Tergugat III** serta **Tergugat II Intervensi** menyampaikan **Kesimpulannya** secara elektronik masing-masing tertanggal **19 Mei 2020** yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon Putusan ;-----

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 55 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 3 Pebruari 2020 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2020/PTUN.PLK secara elektronik dan telah diperbaiki melalui proses Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Pebruari 2020 ;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *a quo* adalah :-----

- a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie (*vide* bukti surat P-1=T.I-7) ;-----
- b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 (*vide* bukti surat P-3=T.I-3) ;-----
- c) Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-2025, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tanggal 06 Desember 2019 (*vide* bukti surat P-2 bagian lampiran) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 56 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada Tanggal 10 Januari 2020 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Tergugat I atas terbitnya surat Keputusan objek sengketa a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawaban yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang diunggah secara elektronik pada jadwal Persidangan secara elektronik tertanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat II telah mengunggah Jawabannya tertanggal 16 Maret 2020 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi, namun

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 57 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatannya sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga selanjutnya

Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat formal gugatan yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa Objek Sengketa di dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *"Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

-

-----Menimbang, bahwa ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa (vide bukti surat P-1=T.I-7, bukti surat P-3=T.I-3, dan bukti surat P-2 bagian lampiran) merupakan Surat Keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang, dalam hal ini diterbitkan oleh

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 58 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka (Tergugat III), BPD Desa Rantau Puka (Tergugat II), dan Bupati Katingan (Tergugat I) untuk melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu menetapkan dan mengesahkan pemenang pemilihan kepala desa Desa Rantau Puka periode tahun 2019 s/d 2025, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 serta peraturan lain yang berkaitan), sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam Surat Keputusan tersebut (bersifat Individual), yang bersifat konkret (nyata) dan final (tidak memerlukan persetujuan lagi), sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat ketiga surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagai suatu surat keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 dimaksud dan juga ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 59 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa II dan III diterbitkan pada Tanggal 06 Desember 2019 dan objek sengketa I diterbitkan pada Tanggal 20 Desember 2019, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 3 Pebruari 2020, dan telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Gugatan *a quo* telah memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya ketiga keputusan objek sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

-----Menimbang, bahwa secara substansi ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 60 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Rantau Puka periode tahun 2019-2025, sehingga terdapat kerugian langsung yang terdapat oleh Penggugat sebagai salah satu calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi kepala desa terpilih, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk menggugat ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan syarat-syarat formil pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat pada Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :-----

- Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 61 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing Jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut ;-----

- Bahwa penerbitan Keputusan-keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Ketentuan Pasal-pasal sebagaimana ketentuan yang berlaku ;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka rumusan permasalahan (*legal issue*) pada sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

- Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)? ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Apakah Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 62 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok :-----

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan ;-----
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan ;-----
- Pengujian secara materiil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berwenang atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 63 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Kepala Desa ;-----

Pasal 4 huruf I : *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, mempunyai tugas : membuat berita acara
pemilihan dan menetapkan calon terpilih untuk
selanjutnya dilaporkan kepada BPD ;-----*

Pasal 29 ayat (1): *Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan
membuat, menandatangani dan membacakan berita
acara pemilihan di depan para saksi yang telah diberi
mandat oleh masing-masing calon kepala desa serta
menyerahkannya kepada BPD ;-----*

Pasal 31 ayat (2): *Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita
acara pemilihan dari Panitia
Pemilihan ;-----*

Pasal 32 ayat (2): *Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30
(Tiga Puluh) hari terhitung tanggal diterimanya
penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD ;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas,
dikaitkan dengan penerbitan ketiga Keputusan objek sengketa, Tergugat III
sebagai Panitia Pemilihan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di
Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 64 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rantau Puka periode Tahun 2019 s/d 2025 mempunyai kewenangan secara delegatif untuk membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon kepala desa terpilih, lalu BPD Desa Rantau Puka (Tergugat II) setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades untuk kemudian mempunyai kewenangan dalam menetapkan kepala desa terpilih, hingga Bupati Katingan sebagai Tergugat I mempunyai kewenangan secara atributif untuk mengesahkan dan mengangkat kepala desa terpilih sebagaimana sejak diterimanya penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD Desa Rantau Puka, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai masing-masing kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa tahapan pemilihan kepala desa diatur dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :-----

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

- a. persiapan ;-----*
- b. pencalonan ; -----*
- c. pemungutan suara; dan -----*
- d. penetapan ;-----*

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 65 dari 86 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa lebih rinci diuraikan dalam aturan-aturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :-----

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat ;-----
- (2) Panitia Pemilihan Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral ;-----

Pasal 15

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya ;-----

Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (asas LUBER) serta jujur dan adil (asas JURDIL) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 66 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di TPS yang terdiri dari satu atau lebih bilik suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih yang sudah terdaftar ;-----
- (3) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara atau dengan cara lain yang telah ditetapkan dan telah mendapat pengesahan dari Panitia Pemilihan serta dilaksanakan di dalam bilik suara ;-----
- (4) Penentuan sah atau tidaknya pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dan diperagakan secara jelas sebelum pemungutan suara dimulai ;-----
- (5) Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih ;-----
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun ;-----
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara dikunjungi oleh petugas/panitia pemilihan dengan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa ;-----

Pasal 17

Untuk kelancaran pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 67 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih ;-----
- b. Surat suara yang memuat tanda/gambar yang berhak dipilih ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan ;-----
- c. Sebuah kotak suara atau lebih dilengkapi dengan kunci gembok, ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;-----
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara disesuaikan dengan kebutuhan ;-----
- e. Alat pencoblos dan alasnya disediakan dalam bilik suara ;-----
- f. Cap/stempel Panitia
Pemilihan ;-----
- g. Tanda/gambar yang berhak dipilih ;-----
- h. Peralatan lain yang diperlukan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tahapan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :-----

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa yang
berhak dipilih wajib :-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 68 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan ;-----

b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak atau sebab-

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bersangkutan

dapat mewakilkan ;-----

c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;-----

d. Menggunakan

hak

pilihnya ;-----

e. Menerima

terhadap

segala

hasil

pemilihan ;-----

(2) Bagi Calon Kepala Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ;

(3) Bagi Calon Kepala Desa yang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ijin tertulis dari Panitia sebelum berakhirnya pemungutan suara dianggap tidak hadir dan raihan suara yang bersangkutan dinyatakan batal ;-----

(4) Pada saat penghitungan suara, calon Kepala Desa dapat istirahat di tempat lain dan kehadirannya diwakilkan kepada saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa yang bersangkutan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 69 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19

Bentuk dan model surat undangan dan surat suara ditetapkan dengan keputusan panitia ;-----

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda/gambar untuk pemungutan suara ;-
- (2) Tanda/gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menggunakan tanda/gambar mirip peserta organisasi Pemilu dan/atau suatu organisasi/lembaga pemerintah/agama ;-----

Pasal 21

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan ;-----
- (2) Selama pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan ;-----

Pasal 22

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 70 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;-----
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak ;-----
- (3) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, penukaran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi hanya 1 (satu) kali ;-----

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;-----
- (2) Setelah surat suara dicoblos, dalam keadaan terlipat pemilih memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan ;-----
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 71 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;-----*

(5) *Kepada pemilih yang telah memberikan suara diberikan tanda tertentu oleh Panitia ;-----*

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, baik itu bukti surat, maupun keterangan para saksi, maka diketemukan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-2, pada Tanggal 27 Agustus 2019, Tergugat I telah menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III-1, pada Tanggal 27 Juli 2019, Tergugat II telah menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Tahun 2019 berdasarkan hasil musyawarah tanggal 27 Juli 2019, dengan susunan sebagai berikut: Julius, S.Pd (Ketua); Joyo, S.Pd. AH (Sekretaris); Maspino A.Md. Kep (Bendahara), Anau dan Andaniati masing-masing sebagai anggota ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III-2, pada Tanggal 20 September 2019, Tergugat III telah mengeluarkan berita acara penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa pemilihan kepala desa pada Desa Rantau Puka setelah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon Kepala

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 72 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang dilaksanakan mulai Tanggal 14 s/d 20 September 2019 dimana bakal calon kepala desa tersebut adalah Jago Rustaman M.R. (Penggugat), Sunardie (Tergugat II Intervensi), Eri Kusriani, Menteng, dan Rusli, lalu pada Tanggal 21 September 2019 setelah dilakukan penelitian berkas secara administratif oleh Tergugat III, maka kelima bakal calon kepala desa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa dan telah ditetapkan untuk mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Rantau Puka Tahun 2019 (vide bukti surat T.III-3 dan T.III-4=T.II.Int-I) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1, pada Tanggal 21 Oktober 2019, Bupati Katingan *in casu* Tergugat I dalam perkara *a quo* telah menetapkan pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten Desa di Kabupaten Katingan tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan pemilihan pada tingkat kabupaten/kota ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III-5 berupa berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Rantau Puka, pada Tanggal 25 Nopember 2019 telah dilaksanakan pemilihan yang dimulai dari Pukul 08.00 s/d 13.30 WIB dimana ;-----

jumlah Pemilih dalam DPT: 239 pemilih ;-----

jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih: 211 pemilih ;-----

jumlah pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih: 28 pemilih ;-----

jumlah kartu suara yang diterima: 250
lembar ;-----

jumlah kartu suara yang diberikan kepada pemilih: 211 lembar ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 73 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kartu suara yang tidak terpakai: 39 lembar ;-----

jumlah kartu suara yang dinyatakan sah: 211 lembar ;-----

kemudian dari hasil penghitungan suara sah, masing-masing calon memperoleh :-----

1. Sdr. Sunardie : 51 suara ;-----

2. Sdr. Menteng : 20 suara ;-----

3. Sdr. Eri Kusrinie : 43 suara ;-----

4. Sdr. Jago Rustaman : 49 suara ;-----

5. Sdr. Rusli : 48 suara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III-6 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Rantau Tanggal 25 Nopember 2019, maka berdasarkan hasil penghitungan suara calon kepala desa yang berhak dipilih, Nomor urut (1) yaitu Sdr. Sunardi telah memperoleh suara terbanyak sebesar 51 suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada BPD Desa Rantau untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih masa bakti 2019 s/d 2025 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III-8=T.II.Int-III, pada Tanggal 27 Nopember 2019, Tergugat II Intervensi telah mengajukan keberatan kepada Tergugat III selaku Panitia Pilkades terkait adanya dua lembar suara yang Tergugat II Intervensi anggap sah agar memastikan kembali surat suara tersebut untuk memastikan keabsahannya, dan atas hal

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 74 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat III pada Tanggal 27 Nopember 2019 telah meneruskan kepada Panitia Pelaksana Penyelesaian Sengketa Pilkada serentak Kabupaten Katingan Tahun 2019 agar dapat menyelesaikan permasalahan mengenai adanya ketidaksesuaian sah atau tidak sahnya hasil pencoblosan kertas suara dalam pemilihan kepala desa pada Desa Rantau Puka, dikarenakan setelah melakukan upaya mediasi dengan beberapa pihak tidak mencapai adanya kesepakatan (*vide* bukti surat T.III-9) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.III-10 pada tanggal 02 Desember 2019, atas permohonan penyelesaian permasalahan dari Tergugat III tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Katingan telah menanggapi mengenai penyampaian Langkah penyelesaian sengketa, dimana dalam hal surat suara sah dan tidak sah harus berpedoman pada aturan yang ada, dan merekomendasikan kepada Tergugat III untuk segera menetapkan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana jika pelaksanaan proses administrasi tidak dapat dilakukan di desa, maka panitia dapat berkoordinasi dengan Camat untuk dapat memfasilitasi tempat pelaksanaan untuk Panitia mengambil Keputusan dengan tetap mengundang calon kepala desa, saksi, dan BPD secara resmi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3=T.I-3, pada Tanggal 06 Desember 2019, BPD Desa Rantau Puka (Tergugat II) telah menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan atas nama Sunardie Nomor Urut 1
Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 75 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan kepala desa Rantau Puka dari Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, dan selanjutnya oleh Tergugat II (BPD Desa Rantau Puka) pada tanggal yang sama menyampaikan berkas hasil pemilihan tersebut kepada Camat Katingan Hulu (*vide* bukti surat P-2=T.I-4), lalu kemudian Camat Katingan Hulu menyampaikan kepada Bupati Katingan (Tergugat I) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan perihal penyampaian berkas hasil pemilihan kepala desa serentak kecamatan Katingan Hulu tahun 2019 yang salah satunya adalah Desa Rantau Puka (*vide* bukti surat T.I-5) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-6, pada Tanggal 17 Desember 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kabupaten Katingan telah mengirimkan surat kepada Bupati Katingan (Tergugat I) perihal pengajuan konsep naskah dinas untuk tanda tangan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengangkatan kepala desa terpilih yang salah satunya di Desa Rantau Puka, dan kemudian oleh Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2019 menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa I, berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 655 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie *in casu* Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-1=T.I-7) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 76 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penyelenggara pemilihan kepala desa pada Desa Rantau Puka periode 2019 s/d 2025 telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni pada tahap Persiapan, Tergugat II telah membentuk kepanitiaan Pilkades (Tergugat III) berdasarkan hasil musyawarah ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III telah melaksanakan tahap pencalonan dengan melakukan penjaringan dan penyaringan kelima bakal calon kepala desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa Rantau Puka Tahun 2019, setelah diadakannya penelitian administratif terhadap syarat-syarat berkas calon sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahapan Pemungutan suara, Tergugat III telah melaksanakan pemungutan suara berdasarkan berita acara Pemugutan suara yang kemudian menjadi dasar BPD Desa Rantau Puka untuk menetapkan pemenang pemilihan kepala desa Rantau Puka dan selanjutnya menjadi landasan bagi Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa I yang menetapkan pengesahan Tergugat II Intervensi sebagai kepala desa terpilih pada Desa Rantau Puka periode 2019 s/d 2025 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 77 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada pemilihan Pilkades Rantau Puka Tahun 2019, dan berdasarkan keterangan saksi Menteng, Rusli, Narang, dan Kurais, S.E., terdapat fakta hukum setelah diadakannya pemungutan suara yang diadakan pada Tanggal 25 November 2019 tersebut, terdapat keberatan mengenai sah atau tidak sahnya beberapa surat suara yang diajukan oleh beberapa calon kepala desa beserta saksi-saksinya yang kemudian mengakibatkan Tergugat III baru menetapkan dan mengumumkan pemenang pemilihan kepala desa Rantau Puka pada Tanggal 06 Desember 2019 setelah adanya rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Dinas DPMD Kabupaten Katingan untuk segera menetapkan pemenang pemilihan kepala desa dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat jika di tahapan pemungutan suara terdapat perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, maka Tergugat III seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusannya dan bersifat mengikat"* ;-----

-----Menimbang, bahwa norma tersebut di atas memberikan ruang kepada Ketua Panitia Pilkades berupa wewenang yang dimiliki sebagai seorang pejabat publik (Ketua Pilkades) untuk mengambil keputusan dan/atau

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 78 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala desa jika terdapat perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara tanpa harus menunggu rekomendasi dari panitia pilkades tingkat Kabupaten, karena kewenangan panitia tingkat kabupaten sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah memfasilitas penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa, namun untuk menentukan suatu surat suara adalah sah atau tidak sah pada saat proses penghitungan suara merupakan kewenangan mutlak dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang juga mempunyai sifat mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan penghitungan suara untuk pemilihan kepala desa pada Desa Rantau Puka, Tergugat III pada faktanya tidak langsung menentukan surat suara yang sah atau tidak sah yang menjadi wewenangya dan tidak pula menetapkan serta mengumumkan hasil pemenang pemilihan kepala desa pada Desa Rantau Puka pada saat itu juga, sehingga esensi dari asas pemilihan yang bersifat “langsung” pun tidak terlaksana dengan tepat, hal tersebut juga tidak sesuai dengan kaidah norma Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: *“Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para saksi dari calon kepala desa, dan anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga”* ;-----

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 79 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping itu setelah menetapkan pemenang pemilihan kepala desa terpilih tersebut melalui berita acara hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 tersebut, Pengadilan juga memperoleh fakta hukum yang diperoleh setelah mencermati surat keputusan objek sengketa III berupa berita acara hasil pemilihan kepala desa yang diterbitkan oleh Tergugat III (*vide bukti surat P-2 bagian lampiran*) yang hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala desa saja, tanpa ditandatangani oleh anggota pilkades lainnya, dan hal tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: *"Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon"* ;---

-----Menimbang, bahwa Pasal tersebut diatas terdapat frase "dapat ditandatangani oleh saksi calon" yang jika ditafsirkan secara gramatikal merupakan pilihan perbuatan hukum yang bersifat alternatif, yaitu dapat dilakukan atau tidak dilakukan tanpa berakibat ketidakabsahan pada produk hukum tersebut, dan klausul tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: *"apabila terdapat para saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang jelas, hasil pemilihan tetap dinyatakan sah"*, namun terhadap

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 80 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frase “yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia” dalam Pasal tersebut haruslah dimaknai sebagai syarat minimal yang bersifat wajib atas penerbitan suatu berita acara hasil pemilihan kepala Desa, dimana dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa III *a quo* setidaknya harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan minimal 2 (dua) orang anggota panitia lain yang termasuk dalam susunan Kepaniteraan Pemilihan Kepala Desa, yang dalam sengketa *a quo* hal tersebut pada faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat III, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa III *a quo* terdapat cacat yuridis substansi/materiil dalam penerbitannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga memperoleh fakta hukum lain yang diperoleh dari keterangan saksi Menteng, Rusli, Narang dan Jumadiono, dan setelah mencermati Jawaban dari Tergugat II tertanggal 26 Maret 2020 pada angka 5 Halaman 3, maka diketahui hasil pemilihan kepala desa Rantau Puka tertanggal 25 November 2019 tersebut diperoleh hasil perolehan suara yang sama (*draw*) antara calon kades nomor urut 1 dengan calon kades urut nomor 4 dengan masing-masing memperoleh sebanyak 49 suara ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum demikian, Pengadilan berpendapat Tergugat III sebagai pelaksana pemilihan kepala desa yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa tidaklah berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (1)

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 81 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d (6) Peraturan Daerah Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan: ayat (2): *apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, dan ayat (3): apabila dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih luas, maka diadakan terlebih dahulu pemilihan ulang hanya untuk calon yang memperoleh suara yang sama ;-----*

-----Menimbang, bahwa aturan diatas memuat pengaturan mengenai alur dan tahapan untuk suatu kondisi jika terdapat hasil imbang (*draw*) perolehan para calon kepala desa yang mengikuti suatu pemilihan kepala desa, sehingga hal yang seharusnya dilakukan jika terdapat hasil tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan mengadakan pemilihan ulang antara para calon kepala desa yang memperoleh suara yang sama, lalu jika tetap memperoleh hasil yang sama barulah menetapkan kepala desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, namun dalam sengketa *a quo*, hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat III untuk melaksanakan tahapan-tahapan setelah diperolehnya hasil imbang antar calon kepala desa, yaitu dengan mengadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 hari sejak ditandatanganinya berita acara pemilihan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dengan tidak dilaksanakan

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 82 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan-tahapan tersebut oleh Tergugat III berakibat hukum penerbitan surat keputusan objek sengketa III bertentangan dengan kaidah prosesuil sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Rantau Puka periode 2019 s/d 2025 sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan kaidah peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut diperkuat dengan dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban BPD Desa Rantau Puka (Tergugat II) sebagai salah satu unsur pelaksana pemilihan kepala desa yang mempunyai kewenangan menetapkan kepala desa terpilih setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades, dimana dalam Jawabannya pada intinya menyatakan: mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya pada poin terdapat kecerobohan, ketidakteitian dan tidak netralnya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka (Tergugat III) sebagai pihak penyelenggara pemilihan Kepala Desa, dan meminta untuk dilakukan pemilihan ulang, yang hal tersebut haruslah dinyatakan sebagai fakta hukum tidak terbantahkan yang diperoleh dari “pengakuan para pihak” yang merupakan salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan surat

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 83 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa juga tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

-----Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut baik alat bukti surat maupun keterangan saksi tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedur/formil dan substansi/materiil telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitan surat keputusan objek I dan objek sengketa II secara mutatis mutandis menjadi cacat hukum karena diterbitkan dengan dasar surat keputusan objek sengketa III yang terdapat cacat yuridis dalam penerbitannya, dengan demikian sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan pemilihan

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 84 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk pertimbangan tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 85 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal :-----

a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie ;-----

b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 ;-

c) Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-2025, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tanggal 06 Desember 2019 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut :-----

a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 86 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie ;-----

- b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DS-RPK/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 ;-
- c) Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun 2019-2025, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tanggal 06 Desember 2019 ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan Pemilihan Ulang antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 402.000 (empat ratus dua ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Jum'at** tanggal **29 Mei 2020** oleh Kami **FENI ENGGARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.**, dan **RACHMAN HAKIM BUDI S., S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 87 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MISBAH HILMY, S.H.

Ttd

RACHMAN HAKIM BUDI S., S.H., M.Kn

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.,

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 88 dari 86 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 1/G/2020/PTUN.PLK

| | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 150.000,- |
| 3. Surat Panggilan | Rp. | 90.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama kepada Pihak | Rp. | 50.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 12.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 20.000,- |
| 7. Biaya Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| Jumlah | | Rp. 402.000,- |

Terbilang : (empat ratus dua ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 89 dari 86 hal.